

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.² Anak perlu dibimbing dan perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan kepentingan bangsa di masa depan. Dalam masa pertumbuhan, anak sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang diterima dari luar baik dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarganya.

Pengaruh buruk yang diterima oleh anak mengakibatkan anak melakukan penyimpangan tingkah laku yang diakibatkan oleh faktor-faktor antara lain :

1. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua
2. Perilaku orang dewasa

¹ Konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm.1

² Konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diambil dari buku Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.133

3. Kemajuan teknologi dan komunikasi
4. Pengaruh media, seperti tv, film.³

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 28B mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kelangsungan hidupnya. Kemudian lebih rinci lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109 yang keseluruhan pasalnya mengatur tentang jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, karena anak sebagai pemikul tanggung jawab cita-cita perjuangan bangsa. Khusus bagi anak sebagai pelaku tindak pidana secara garis besar diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 17 dengan mendasarkan pada kesejahteraan anak. Namun secara khusus penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ingin mewujudkan penanganan perkara yang pelakunya anak, agar lebih baik dengan mengutamakan kepentingan anak dengan memperhatikan hak-hak anak.

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak tidak dibedakan dengan pelaku dewasa. Hal ini sangat merugikan kepentingan bagi anak, karena selama proses pemeriksaan, anak sering mendapatkan tekanan yang akan mempengaruhi sikap mentalnya. Dengan dibentuknya Undang-Undang

³ Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm.23

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dapat melindungi hak-hak anak dalam menjalankan proses pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, karena mempunyai kekhususan dibandingkan pengadilan lainnya di lingkungan-lingkungan peradilan baik tentang tata cara peradilan, pejabat yang berwenang, hingga saksi yang diterima. Dalam penanganan perkara pidana yang pelakunya anak, digunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi ille generalis*.

Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 22 disebutkan bahwa, “terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (3) menentukan bahwa, “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Bab II Pasal 2, disebutkan bahwa :

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan asas-asas yang dipaparkan di atas, bahwa perlunya sarana rehabilitasi yang sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3 Bab II Pasal 22 bahwa yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana atau tindakan, untuk pidana terbagi atas pidana pokok dan tambahan, salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai Pasal 60. Untuk tindakan yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) antara lain :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dari kedua aturan di atas dapat diketahui bahwa walaupun anak nakal namun hak-hak dan kepentingannya harus dijamin oleh Negara dengan memberikan pidana yang sesuai, sehingga tidak mengganggu mental anak itu sendiri.

Namun fakta yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa pelaku pidana anak tersebut dijatuhkan pidana penjara sebagai akibat dari perilakunya tersebut tanpa memperhatikan upaya lain sehingga tidak mengganggu mental anak itu

sendiri. Salah satu contoh yang akhir-akhir ini marak adalah kasus Raju, dia dijatuhkan pidana penjara yang mengakibatkan terganggunya sikap mentalnya seperti menjadi pemalu karena diejek temannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dirumuskan masalah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi anak nakal demi kepentingan yang terbaik bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah memperoleh data untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi anak nakal demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti membedakan menjadi dua, yaitu :

1. Secara teoritis :
 - a. sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya referensi bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
 - b. sebagai sumbangan pemikiran mengenai rehabilitasi bagi anak nakal demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Secara praktis :
 - a. bagi penegak hukum : sebagai bahan masukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara bagi anak nakal.

- b. bagi penulis : sebagai pengetahuan tentang pelaksanaan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana yang sesuai bagi anak.

E. Keaslian Penelitian

Objek yang diteliti oleh peneliti berbeda dengan peneliti yang lain, merupakan karya asli dari peneliti dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari peneliti lain. Peneliti meneliti mengenai pelaksanaan rehabilitasi anak nakal demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

F. Batasan Konsep

Dari penulisan terdapat beberapa pengertian-pengertian, antara lain :

1. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
2. Anak Nakal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3 Bab I Pasal 2 adalah :
 - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Azas Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, batasan konsep dari pelaksanaan rehabilitasi anak nakal demi kepentingan yang terbaik bagi anak adalah pemulihan anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dengan mempertimbangkan bahwa segala tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan, yang dikaji secara vertikal dan horizontal yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Nakal Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Bab IX Pasal 28B tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kelangsungan hidupnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127, Bab II Pasal 10 tentang jenis-jenis hukum pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Bab X Pasal 47 ayat (1) tentang pengertian anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Bab I Pasal 1 butir 2 tentang pengertian anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Bab I Pasal 1 butir 3 tentang pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Bab II Pasal 5 tentang asas pelaksanaan system pemasyarakatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3, Bab I Pasal 1 butir 1 tentang pengertian anak, Bab I Pasal 1 butir 2 tentang pengertian anak sebagai pelaku, dan Bab III tentang pidana dan tindakan.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Bab I Pasal 1 butir 1

tentang pengertian anak, dan Bab II Pasal 2 tentang penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

- 8) Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child 1989, Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 57 tentang hak-hak anak.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 68, Bab I Pasal 1 butir 1 tentang pengertian pembinaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku seperti buku tentang dasar hukum perlindungan anak, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana, hukum acara pengadilan anak, azas-azas hukum, dan ilmu hukum. Selain buku yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder, juga digunakan beberapa makalah tentang kebijakan polisi Negara RI dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dan kajian hukum kekerasan anak dalam lingkup pendidikan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

BAB II. Pembahasan, berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang pelaksanaan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan pembahasan permasalahan yang akan diteliti berupa pengertian rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi, hak dan kewajiban anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, pelaksanaan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

BAB III. Penutup terdiri dari Kesimpulan dan saran.